

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN
HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL
(Analisis Kasus Penyadapan KBRI di Myanmar Tahun 2004)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**FAISAL AZIS SYAHPUTRA
1306200112**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Analisis Kasus Penyadapan KBRI di Myanmar Tahun 2004)

FAISAL AZIS SYAHPUTRA
1306200112

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional. Hubungan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, Negara-negara menjalin dan mengembangkan hubungan dengan negara lain diwujudkan dengan pertukaran misi diplomatik yang didasarkan atas prinsip persamaan hak serta perdamaian antar negara seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB dan juga dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Namun, dalam penerapannya masih banyak ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat merugikan negara lain. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: *pertama*, bagaimanakah pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak kekebalan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Kedua, bagaimanakah akibat hukum pertanggungjawaban atas pelanggaran hak kekebalan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961. *Ketiga*, bagaimanakah penyelesaian kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 menurut Konvensi Wina 1961. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran hak kekebalan perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Penelitian ini berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *pertama*.

Pelanggaran terhadap perwakilan diplomatik merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan negara penerima wajib melakukan pertanggungjawaban baik berupa ganti rugi atau permintaan maaf. *Kedua*, kasus penyadapan KBRI di Myanmar merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 sesuai dengan pasal 22 ayat (1) bahwa perwakilan diplomatik asing di suatu negara termasuk gedung perwakilan tidak dapat diganggu gugat. *Ketiga*, terhadap kasus penyadapan KBRI di Myanmar, maka Myanmar sebagai negara penerima wajib memberikan pertanggungjawaban terhadap penyadapan KBRI dengan cara membayar ganti rugi, atau dengan mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada Pemerintah RI melalui KBRI di Myanmar dan berjanji tindakan tersebut tidak akan terulang lagi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban negara, Hak kekebalan (*immunity right*), gedung perwakilan diplomatik.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pertanggung Jawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Menurut Hukum Internasional (Analisis Kasus Penyadapan KBRI di Myanmar Tahun 2004).**

Dengan selesainya skripsi ini, secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Hasballah dan ibunda Famini Herawati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini juga diperkenankan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Pembimbing I, dan Ibu Lailatus Sururiah, S.H., M.A selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai serta disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih juga kepada Abangda dan kakanda sepupu Rizky Maulana S.E, Kak Devata Yuna STr. Keb. serta Adik-adik dirumah Fira Ayu Hasmita dan Cut Fina anggraini atas perhatian serta dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, Agnes Irawati, Kamalia Sinaga, Poppy Safitri Harahap, Yunda Ikrianita, Fauziah khairani, Indah Purnama, Rahmayani Munthe, Novita Sari, Mahdalena Gayo, Wirahadi Setiawan Silaen, Umar Alfi Ritonga, Khaidir Ahmad, Muhammad Fajar, Fernando Boang Manalu, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juli 2017

Hormat Saya

Faisal Azis Syahputra

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	11
1. Sifat Penelitian	11
2. Sumber Data	11
3. Alat Pengumpul Data	12
4. Analisis Data	12
D. Definisi Operasional	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. PertanggungJawaban Negara.....	15
B. Pengaturan Hubungan Diplomatik.....	19
C. Hak Kekebalan Diplomatik	22
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjwaban negara atas pelanggaran hak kekebalan diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961	26

B. Akibat Hukum Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961	36
C. Penyelesaian Kasus Penyadapan KBRI Di Myanmar Tahun 2004 Menurut Konvensi Wina 1961	51

BAB 1V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat internasional yang demikian pesat memberikan suatu dimensi baru dalam hukum internasional telah memberikan suatu pedoman pelaksanaan yang berupa konvensi-konvensi internasional dalam pelaksanaan hubungan ini. Ketentuan-ketentuan dari konvensi ini kemudian menjadi dasar bagi negara-negara dalam melaksanakan hubungannya dengan negara lain di dunia.

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk hubungan hukum internasional dalam berbagai kehidupan masyarakat, baik dengan negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sebagai konsekuensinya maka negara lah yang paling banyak memiliki, memikul dan memegang kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional dibanding dengan subjek hukum internasional lainnya.

Suatu negara, untuk dapat disebut sebagai suatu objek hukum internasional maka mengacu pada Pasal I Konvensi Motevidioe (*Pan American*) tentang hak dan kewajiban negara, (*The Convesional on Rights nad Dutise of State*) Tahun 1933, yang berbunyi sebagai berikut:

*“The state as a person of international law should progress the
Following qualification (a) a’population,(b)defined territory:
(c)government: and (d)’capacity to enter the relations with other states.”*

Ketiga kriteria telah diakui sejak abad kesembilan belas di Eropa, sedangkan kriteria yang keempat berasal dari para penulis Amerika latin yang mewakili negaranya dalam konvensi. Kriteria yang terdapat dalam pasal tersebut dianggap telah mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Kriteria keempat secara konvensional disebut kemampuan untuk membangun dan berkomunikasi dalam hubungan internasional (*ability to establish to communicate in international relation*).¹

Berkaitan dengan hal tersebut diatas hubungan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. Interaksi tersebut harus dibina berdasarkan prinsip persamaan hak-hak menentukan nasib sendiri dengan tidak mencampuri dalam negara suatu negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB, yaitu: “Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain untuk memperteguh perdamaian universal.”

Interaksi yang dilakukan oleh negara sebagai subjek hukum internasional tersebut untuk mengadakan hubungan dengan negara lain diperoleh dengan adanya penerimaan atau pengakuan eksistensinya sebagai negara oleh masyarakat internasional itu sendiri. Masyarakat internasional menerima eksistensinya sebagai negara dan terlebih lagi jika banyak negara ataupun subjek hukum

¹ Jawahir Thotawi dan Pranoto Iskandar. 2006 *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Rafika Aditama, halaman 10.

internasional lain mengakuinya maka eksistensinya sebagai negara tidak diragukan lagi.

Awalnya pelaksanaan dalam hubungan diplomatik antara negara didasarkan pada prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara dimana prinsip kebiasaan berkembang demikian pesatnya hingga hampir seluruh negara di dunia melakukan hubungan internasionalnya berdasarkan pada prinsip tersebut semakin pesatnya pemakaian kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara, kemudian prinsip ini menjadi kebiasaan prinsip internasional yang merupakan suatu kebiasaan yang diterima secara umum sebagai hukum oleh masyarakat internasional.

Hukum diplomatik adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara negara dengan didasarkan atas permufakatan (*consensus*) bersama yang kemudian dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi kebiasaan internasional.² Hukum diplomatik dibangun berdasarkan pemufakatan (*consensus*) yang dilandasi atas prinsip kesepakatan bersama (*principle of mutual consent*), prinsip persetujuan timbal balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip-prinsip lainnya yang disepakati oleh negara-negara dalam mengadakan hubungan diplomatik.

Hukum Diplomatik juga disebut sebagai “Hukum Diplomatik dan Konsuler” karena hal itu bukan saja menyangkut norma-norma yang mengatur perwakilan Diplomatik tetapi juga Perwakilan Konsuler. Hukum Diplomatik ini sangat berhubungan dengan pemberian kekebalan dan keistimewahaaan bagi para

²Sumaryo Suryokusumo. 2005. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung: PT Alumni, halaman 5.

penjabat Diplomatik dan Konsuler beserta keluarganya termasuk rumah kediaman mereka. Kekebalan dan keistimewahan itu semacam itu juga diberikan kepada perwakilan Diplomatik dan Konsuler agar mereka dapat melaksanakan tugas misi yang di timbulkan dari negara masing-masing secara lancar tanpa adanya gangguan apapun. Oleh karena itu negara setempat dimana terdapat perwakilan-perwakilan itu secara timbal balik mempunyai kewajiban bukan saja untuk melindunginya tetapi juga melakukan pencegahan dari segala gangguan atau ancaman terhadap misi dan harkat martabat perwakilan suatu negara.

Suatu negara dalam melakukan penyelenggaraan hubungan tersebut memerlukan suatu alat untuk menjalani hubungan dengan negara lainnya yang nantinya berfungsi sebagai penghubung kepentingan antar negara yang diwakili dengan negara penerimanya. Alat penghubung tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan (DUTA) diplomatik negara pengirim (*sending state*) pada negara penerima (*receiving state*).³

Perwakilan diplomatik adalah merupakan wakil resmi dari negara asalnya, perwakilan diplomatik disuatu negara ini dikepalai oleh seorang duta dari suatu negara yang diangkat melalui surat pengangkatan atau surat kepercayaan (*Letter of credentials*). Dimulai sejak abad ke 16 dan 17 di Eropa dimana pertukaran perwakilan diplomatik sudah dianggap sebagai hal yang umum saat itu, hal mengenai keistimewaan diplomatik sudah dapat diterima dalam praktik negara-negara dan pada abad ke 17 sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan internasional.

³ Setyo Widagdo dan Hanif Nur W. 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Malang: Bayumedia Publishing, halaman 38.

Selanjutnya pada pertengahan abad ke 18 aturan-aturan kebiasaan hukum internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah mulai ditetapkan termasuk harta milik, gedung perwakilan, dan komunikasi diplomatik.

Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada hakikatnya dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu:

1. Kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu-gugatnya para diplomatik termasuk tempat tinggal serta miliknya seperti yang tercantum di dalam Pasal 29, 30, dan 41.
2. Keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan seperti yang tercantum di dalam Pasal 33, 34, 35 dan 36.
3. Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing di suatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima seperti juga yang tercantum di dalam Pasal 22, 23, 24, 26, dan 27.

Hak untuk tidak diganggu-gugat (*the right of inviolability*). Adalah mutlak guna melakukan fungsi perwakilan asing secara layak. Hak semacam itu diberikan kepada para diplomat, gedung perwakilannya, arsip-arsip serta dokumen lainnya. Hak yang sama juga diterapkan pada tempat kediaman para diplomat yang kemudian dikenal sebagai *franchise de l'hotel* termasuk juga surat-surat dan korespondasi. Negara penerima haruslah mengambil langkah-langkah untuk mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing, baik kebebasan,

kehormatan, gedung perwakilan maupun rumah kediaman duta besar menurut hukum internasional diperlakukan sama. Dengan demikian, keduanya berhak memperoleh perlindungan khusus dan tidak dapat dimasuki tanpa izin kepada perwakilan atau duta besar kecuali jika terjadi kebakaran atau bencana lainnya yang memerlukan tindakan-tindakan yang cepat.⁴

Menurut Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan-hubungan diplomatik, maksud diberikannya kekebalan diplomatik ini bukanlah untuk memberikan keuntungan atau kemudahan bagi si diplomat, tetapi untuk menjaga agar fungsi misi diplomatik dari negara yang mengirimkannya benar-benar efisien. Konvensi Wina 1961 telah menandai tonggak sejarah terutama yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlukan bagi semua negara, hubungan satu sama lain dapat melakukan fungsi dan tugas diplomatik dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan bersahabat di antara semua negara.⁵

Pada Pasal 45 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dijelaskan bahwa tidak dapat diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing sesuatu negara pada hakikatnya menyangkut dua aspek. Aspek pertama adalah mengenai kewajiban negara penerima memberikan perlindungan sepenuhnya bagi perwakilan asing di negara tersebut dari setiap gangguan. Bahkan bila terjadi keadaan luar biasa seperti putusya hubungan diplomatik atau terjadinya konflik bersenjata antara negara pengirim dan negara penerima, kewajiban negara

⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit.*, halaman 69-70.

⁵ Huala Adolf. 1996. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* Jakarta: Raja Grafindo Perseda, halaman 157.

penerima untuk melindungi gedung perwakilan berikut harta milik dan arsip-arsip tetap harus dilakukan. Aspek kedua adalah kedudukan perwakilan asing itu sendiri yang dinyatakan kebal dari pemeriksaan termasuk barang-barang miliknya dan semua arsip yang ada di dalamnya.⁶

Di dalam Pasal 1 Konvensi Wina 1961 (i) secara jelas memberikan batasan bahwa gedung perwakilan merupakan gedung-gedung dan bagian-bagiannya dan tanah tempat gedung itu didirikan, tanpa memperhatikan siapa pemiliknya yang digunakan untuk keperluan perwakilan negara asing tersebut termasuk rumah kediaman kepala perwakilan.

Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konvensi, oleh karenanya negara penerima wajib bertanggung jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut. Kelalaian dan kegagalan tersebut yang akhirnya memunculkan tanggung jawab tersendiri yang dikenal sebagai "pertanggungjawaban negara".

Salah satu gangguan yang dapat saja terjadi terhadap kekebalan diplomatik, yaitu perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan. Apabila hal ini terjadi, maka negara pengirim dapat mengajukan keberatan kepada negara penerima (*receiving state*) dan negara penerima wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

⁶ Sumaryo Suryakusumo, *Op. Cit.*, halaman 81.

Di dalam kasus ini insiden penyadapan perwakilan diplomatik yang terjadi adalah kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar pada tahun 2004. Kasus penyadapan ini diketahui setelah Tim Pemeriksa dari Jakarta melakukan pemeriksaan di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon Myanmar. Berdasarkan temuan mereka, penyadapan dilakukan melalui frekuensi telepon. Walaupun pihak KBRI tidak mengetahui secara jelas sudah berapa lama kantor kedutaan disadap.

Akibat ulah agen intelijen Myanmar yang telah menyadap Kedubes RI di Yangon tersebut mendapat banyak kecaman dari pihak internasional. Komisi I DPR RI meminta meninjau ulang kembali Myanmar. Anggaran Komisi I DPR RI Djoko Susilo mengungkap pemeriksaan tim gabungan keamanan Indonesia di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon Myanmar, terungkap bahwa adanya alat penyadapan yang ditemukan pada dinding kamar kerja Duta Besar Republik Indonesia Myanmar. Ulah agen intelejen junta militer Myanmar itu merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar asa keputusan dan etika dalam hubungan diplomatik. Tindakan ilegal itu menyalahi aturan serta tata krama hubungan diplomatik lanjut Djoko Susilo.⁷

Tindakan penyadapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 dan kejadian ini sangat disesalkan sekali karena merupakan bukti kegagalan pemerintah. Myanmar dalam melindungi hak kekebalan diplomatik, dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari negara penerima sebagaimana telah diatur dalam konvensi.

⁷ Hidayatullah, "Gedung Perwakilan Diplomatik", melalui <http://www.alt-culture Indonesia.com>, diakses Senin, 13 Juli 2015, Pukul 22.00 wib.

Berdasarkan kasus pelanggaran hubungan diplomatik tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan penulisan hukum dengan judul **“Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Menurut Hukum Internasional (Analisis Kasus Penyadapan KBRI Di Myanmar Tahun 2004)”**

1. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi pangkal tolak dalam pembahasan selanjutnya yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak kekebalan diplomatik menurut konvensi wina 1961?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961?
- c. Bagaimana penyelesaian kasus penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 menurut konvensi wina 1961?

2. Faedah Penelitian

Berharap dengan adanya penelitian ini memiliki manfaat praktis maupun manfaat akadensi bagi segenap (*crivitas academica*) maupun masyarakat umum yang berminat terhadap masalah-masalah diplomatik:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan dalam hukum diplomatik khususnya dalam bidang pertanggung jawaban negara.

- b. Agar dapat menerapkan ilmu hukum secara teoritis di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan hukum diplomatik di Indonesia.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan pelaksanaan hukum diplomatik khususnya dalam bidang pertanggung jawaban negara.
 - c. Menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, maupun dosen ataupun masyarakat umum sehubungan masih kurangnya *literature* berkaitan dengan hukum diplomatik khususnya dalam bidang pertanggung jawaban negara.

B. Tujuan Penelitian

Dengan adanya skripsi ini diharapkan adanya suatu kondisi yang lebih baik, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban negara atas pelanggaran hak kekebalan diplomatik ditinjau dalam hukum Internasional (Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik)
2. Untuk mengetahui kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961.
3. Untuk mengetahui penyelesaian kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini akan digunakan pendekatan Yuridis Normatif, atau hukum keputusan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka penelitian hukum normatif atau keputusan tersebut mencakup.⁸

Penelitian terhadap asas-asas hukum:

1. Penelitian terhadap sistematik hukum.
2. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
3. Perbandingan hukum.
4. Sejarah hukum.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁹

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu Konvensi Wina 1961 tentang hukum diplomatik seperti pasal 1 Konvensi Wina tentang batasan gedung kepala perwakilan diplomatik yang digunakan untuk perwakilan keperluan perwakilan negara asing dan pasal 45 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.

⁸ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 13-14.

⁹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 52.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai rumusan masalah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, bahan-bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

3. Alat Pengumpulan Data

Agar didapat hasil yang baik, maka perlu didukung dengan tersedianya data yang cukup dan akurat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis keputusan. Sumber data dari data skunder seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Literatur hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian Internasional, konvensi wina 1961, buku-buku, majalah, tesis, makalah dan sebagainya, yang peneliti temukan pada:¹⁰

1. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah universitas Sumatra utara
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra utara (UMSU).
3. Perpustakaan universitas Sumatra utara (USU).
4. Buku-buku, majalah, dan *literature* hukum koleksi pribadi penulis.

4. Analisis Data

¹⁰ Soerjono Suekanto Dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, halaman 14.

Adapun untuk mengolah data penelitian ini menggunakan Analisis Kualitatif yaitu berupa uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, *literature* hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional/konvensi, dan sebagainya.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati atau diteliti.¹¹ Maka dalam penelitian ini beberapa istilah yang akan dijelaskan definisinya sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban negara adalah kewajiban negara untuk memberikan jawaban yang merupakan suatu hal yang terjadi di suatu negara dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak kekebalan diplomatik menurut hukum Internasional.
2. Pengaturan hubungan diplomatik adalah merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara negara yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum Internasional.

¹¹ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 30.

3. Hak kekebalan diplomatik adalah salah satu contoh dari bentuk pelanggaran terhadap hak kekebalan terjadinya penyadapan terhadap delapan kantor kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) diantaranya yaitu Myanmar (yangon), Jepang (Tokyo), Kanada (Ottawa), China (Beijing), Korea Selatan (Seoul), Finlandia, Norwegia, dan Denmark, yang sangat disesalkan dari kedelapan kantor kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) yang disadap, di Yangon Myanmar, terjadi untuk kedua kalinya yakni pada tahun 2003 dan 2004.
4. Hukum Internasional adalah sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat Internasional.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Pertanggungjawaban Negara

1. Pengertian pertanggungjawaban negara

Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan tanggung jawab atau bertanggungjawab atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Dalam interaksinya satu sama lain amat besar kemungkinannya negara membuat kesalahan ataupun pelanggaran yang merugikan negara lain, disinilah muncul pertanggungjawaban negara tersebut. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. Pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain, tetapi tidak melanggar hukum internasional, tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Misalnya perbuatan negara yang menolak masuknya seorang warga asing ke dalam wilayahnya tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara itu. Hal itu disebabkan karena negara itu menurut hukum internasional berhak menolak atau menerima warga negara asing masuk ke dalam wilayahnya suatu negara dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaian yang melawan hukum.¹² Dalam interaksinya satu sama lain amat besar kemungkinannya negara membuat kesalahan ataupun pelanggaran yang merugikan negara lain. Yang menjadi munculnya

¹² Sefriani. 2009. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada halaman 266.

atau timbulnya tanggungjawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain negara tersebut itu harus mempertanggung jawabkannya. Dalam istilah tanggung jawab ini masih belum ada ketegasan dan masih berkembang terus untuk menemukan konsepnya yang mapan dan solid. Karena masih dalam proses perkembangan ini, maka sebagai konsekuensinya, pembahasan terhadapnya pun dewasa ini masih sangat membingungkan. Selain itu, D.J. Harris menyatakan pula teori-teori tanggung jawab tentang negaranya pun belum begitu berkembang. Sampai saat ini belum ada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mapan tentang tanggung jawab negara ini. Meskipun demikian, para ahli hukum internasional telah mengakui bahwa tanggung jawab negara ini merupakan suatu prinsip fundamental (dasar) hukum internasional.¹³

2. Macam-macam Pertanggungjawaban atas pelanggaran perjanjian (*Contractual Liability*).

Suatu negara dapat juga bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian menurut hukum internasional (*Contractual Liability*). Pertanggungjawaban negara seperti ini dapat terjadi terhadap suatu negara manakala ia melanggar suatu perjanjian atau kontrak karena beberapa hal Dalam uraian berikut akan ditelaah pertanggungjawaban negara dan kontrak.

¹³ Huala Adolf, *Op. Cit.*, halaman 173-174.

1. Pertanggungjawaban Atas suatu Perjanjian Internasional

Pertanggungjawaban negara dapat timbul karena pelanggaran perjanjian internasional “*treaty*”. Dalam hal ini berlaku asas bahwa setiap pelanggaran suatu perjanjian menimbulkan kewajiban untuk menganti kerugian, suatu negara dapat saja melanggar suatu perjanjian yang di buat dengan negara lain yang mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya. Bahwa pelanggaran terhadap perjanjian melahirkan suatu kewajiban untuk membayar ganti rugi. Sifat dan berapa ganti rugi untuk pelanggaran suatu perjanjian internasional dapat di tentukan oleh Mahkamah Internasional, pengadilan peradilan arbitrase atau melalui perundingan. Masyarakat internasional menganggap bahwa pelanggaran semacam ini merupakan suatu kelalaian negara yang sangat serius. Perbuatan tersebut mengurangi kepercayaan negara-negara terhadap negara tersebut, terutama dalam hal mengadakan perjanjian dengannya dikemudian hari serta merupakan pelanggaran terhadap doktrin *pacta sunt servanda*.¹⁴

2. Pertanggungjawaban Atas Kontrak

Pelanggaran atau suatu perjanjian kontrak antar negara dan warga negara atau korporasi asing tidak selalu menimbulkan pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional. Sekiranya timbul pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional, pertanggungjawaban itu tidak timbul kerana kontrak tersebut. Pertanggungjawaban itu timbul hanya bila negara itu melanggar kewajiban di luar perjanjian tersebut misalnya karena

¹⁴ *Ibid.*, halaman 182.

peningkatan keadilan “*denial of justice*” dan dari pada itu suatu negara dapat mengadakan kontrak-kontrak dengan orang atau pengusaha asing (swasta) untuk berbagai tujuan. Suatu hal yang juga penting sehubungan dengan pertanggung jawaban atas kontrak adalah tentang masalah hutang. Suatu negara yang tidak membayar utang-utang luar negerinya, berarti bahwa negara tersebut telah tidak memenuhi kewajiban kontrak atau perjanjian membayar utangnya Menurut hasil penelitian Starke, ada tiga teori tentang bagaimana negara kreditor menghadapi negara debitor yang tidak memenuhi kewajiban membayar utangnya.

- a. Teori *Lord Palmerston* (1884). Menurut teori ini, negara Kreditor berhak untuk campur tangan secara diplomatik atau bahkan meliter kedalam negara tersebut.
- b. Teori “*Drago*” yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Argentina, *Drago*, pada pada 1902. Menurut teori ini negara-negara kreditor dilarang untuk menggunakan tindakan-tindakan kekerasan seperti misalnya intervensi militer terhadap negara-negara debitor untuk memaksa pembayaran utang-utangnya.
- c. Teori ketiga, yaitu teori yang paling banyak diterima, yaitu bahwa tidak ada ketentuan atau metode khusus bagaimana suatu negara debitor membayar utang-utangnya. Kewajiban negara yang terikat dalam perjanjian-perjanjian internasional lainnya.¹⁵

¹⁵ J.G. Starke. 2005. *Pemgantar Hukum Internasional* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 292.

3. Pertanggungjawaban Atas Konsesi

Dalam perjanjian konsesi antara negara dan warga negara atau korporasi asing dikenal adanya klausula *Calvo*. Klausula yang dikaitkan dengan nama seorang sarjana Argentina ini menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut harus diajukan keperadilan nasional negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Menurut hukum internasional klausula *Calvo* ini dapat dibenarkan bila dimaksud kepada penerima konsesi itu menggunakan peradilan negara yang bersangkutan sebelum campur tangan negaranya. Namun bila dimaksudkan untuk menghapus hak negara dalam melindungi warga negaranya hukum internasional, menurut hukum internasional klausula itu adalah batal.¹⁶

B. Pengaturan Hubungan Diplomatik

Pengaturan hubungan diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan negara-negara tersebut dituangkan di dalam instrument-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.. Dalam perkembangannya hukum diplomatik mempunyai lingkup yang lebih luas lagi bukan saja

¹⁶ *Ibid.*, halaman 293.

mencapai hubungan diplomatik antar negara, tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional khususnya yang mempunyai tanggungjawab dan keanggotaannya yang bersifat global atau lazim disebut organisasi yang bersifat universal. Bahkan dalam kerangka hukum diplomatik juga lingkungannya bisa mencakup status misi khususnya dari suatu negara ke negara lain yang sudah tentu di dalam dan keistimewaan seperti lazimnya dinikmati oleh para pejabat diplomatik dan konsuler serta para anggota perwakilan negara-negara pada organisasi internasional yang bersifat universal. Bahkan dalam rangka diplomatik ini dapat juga mencakup ketentuan-ketentuan tentang perlindungan keselamatan, pencegahan serta penghukuman terhadap tindakan kejahatan yang ditujukan kepada para diplomatik.¹⁷

1. Sumber hubungan diplomatik

Jika membicarakan tentang sumber hubungan diplomatik sama sekali tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum internasional, apalagi diplomatik pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum internasional. Bagaimana hukum diplomatik ini diciptakan, sedangkan tidak terdapat badan pembuat hukum bagi masyarakat internasional. Barangkali hanya majelis umum PBB saja selama ini telah mengesahkan semua rancangan konvensi mengenai peraturan-peraturan hukum diplomatik yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan oleh komisi hukum internasional. Dalam membahas sumber hukum diplomatik sebagaimana pembahasan terhadap sumber-sumber dari

¹⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit.*, halaman 5-6.

setiap sistem hukum tidak dapat di pisahkan dari apa yang tersebut dalam Mahkamah Internasional, yaitu:

- a. International convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
- b. International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c. The general principles of law recognizd by civilized nations;*
- d. Subject to the provisions of article 59, judicial decisions and teachings of the most highly qualified publicitst of the various of rules of law”.*

Konvensi atau perjanjian internasional, tidak sebagaimana dalam masa-masa yang silam, sekarang secara umum sudah dapat diterima sebagai sumber pokok dari hukum internasional. Namun demikian, banyak perjanjian khususnya yang diadakan secara bilateral tidak menciptakan satu peraturan umum pun dalam hukum internasional, kecuali hanya bersifat pernyataan mengenai peraturan-peraturan yang sudah ada. Dengan demikian, hanyalah ada suatu hukum internasional, yaitu apa yang disebut perjanjian yang menciptakan hukum (*law-making treaty*). Kecuali diadakan oleh sejumlah negara yang bertindak atas kepentingan bersama juga ditujukan untuk menciptakan suatu peraturan baru. Perjanjian tersebut kemudian diakui oleh negara-negara lainnya baik melalui langkah resmi menurut ketentuan dalam perjanjian tersebut seperti sksesi dan ratifikasi. Negara-negara yang menolak secara khusus untuk menerima peraturan baru atau menolak untuk meratifikasi

perjanjian tersebut yang sudah biasanya tidak terikat oleh peraturan apapun itu asas maupun penafsiran yang dipermasalahkan.¹⁸

C. Hak Kekebalan Diplomatik

Hak kekebalan diplomatik dapat di bedakan menjadi 3 bagian yakni sebagai berikut:

1. Kekebalan Pribadi

Para pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat dan harus mendapat perlindungan sepenuhnya dari negara pemerintah. Perlindungan terhadap para pejabat diplomatik terutama kepada perwakilan adalah praktik yang telah berlaku semenjak zaman dulu. Negara-negara selalu melindungi utusan-utusan asing dari serangan atau gangguan terhadap seorang duta besar yang dapat merusak hubungan kedua negara bahkan dapat berakibat perang duta beserta stafnya bahkan orang-orang asing biasa. Mewakili negara mereka oleh karena itu negara penerima berkewajiban memberikan segala macam kemudahan dan perlindungan fisik kepada mereka. Negara penerima mempunyai kewajiban-kewajiban membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk melindungi para diplomatik asing. seharusnya ini ditegakkan oleh Pasal 29 Konvensi Wina yang menyatakan: Pejabat Diplomatik tidak boleh di ganggu gugat” tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus megambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan, kekebalan dan martabatnya.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 25-27.

Kekebalan yang melekat pada pribadi pejabat diplomatik mencakup pula secara garis besarnya segala macam peraturan hak-hak kekebalan diplomatik yang membuatnya berada diluar kekuasaan hukum. Perlindungan ini juga dilengkapi dengan jaminan kebebasan bergerak dan pererugian diwilayah negara penerima seperti yang disebabkan dalam Pasal 26 konvensi. Adalah merupakan kewajiban pemerintah di negara akreditasi mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi pejabat diplomatik dan tindakan kekerasan. Seperti juga halnya dengan kantor-kantor perwakilan, terhadap dua aspek dari kekebalan yaitu kewajiban negara penerima untuk tidak melakukan hak-hak berdaulat terutama hak-hak penegakan hukum dan kewajiban untuk memperlakukan para pejabat diplomatik dengan hormat dan melindungi mereka dari gangguan orang-orang lain serta gangguan kebebasan dan martabat mereka.

Sebelum tahun 1960-an hampir tidak ada permasalahan mengenai perlindungan terhadap para diplomatik. Namun sesudah itu keadaan berubah secara dramatis. Hubungan diplomatik antar negara selanjutnya sering ditandai oleh tindakan-tindakan penculikan, pembunuhan, serangan terhadap pejabat-pejabat diplomatik dijadikan seperti juga gangguan terhadap misi-misi diplomatik. Dalam beberapa hal diplomatik dijadikan sasaran karena statusnya sebagai wakil dari negara-negara dengan kebijakan-kebijakan tertentu atau

sebagai tekanan terhadap pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu ataupun juga merusak kredibilitas pemerintah yang sah.¹⁹

2. Kekebalan Yurisdiksional

Akibat yang paling penting dari tidak boleh diganggu gugatnya seorang diplomat adalah haknya untuk bebas dari yurisdiksi negara penerima sehubungan dengan masalah-masalah kriminal. Dapatlah dikatakan bahwa kekebalan para diplomat bersifat mutlak dan dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diadili ataupun dihukum. Bila seorang diplomat melakukan tindakan kriminal di negara akreditasi tentunya tergantung dari pemerintah atau kepada perwakilannya untuk menanggalkan kekebalan diplomatik seorang diplomat. Kalau kekebalan itu ditinggalkan tentu tidak ada halangan bagi peradilan negara penerima untuk mengadilinya. Bila tidak diadili oleh negara penerima bukan berarti bahwa diplomat itu sama sekali akan bebas dari tuntutan hukum. Yang dapat diadili dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan negaranya apalagi hukum pidana kebanyakan negara memberikan wewenang kepada peradilan-peradilannya untuk mengadili dan hukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan warga negaranya diluar negeri.

Perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang diplomat akan ditindak lanjuti oleh negara penerima untuk dilaporkan peristiwanya kepada pemerintah negara pengirim dan dalam kasus-kasus yang serius dapat memintanta kembali pulang dan diadili sesuai peraturan perundang-undnngan

¹⁹ Boear Mauna. 2013. *Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi Dalam Era Dimanika Global*. Bandung: P.T. Alumni, halaman 548-552.

negerinya sendiri. Isi kekebalan dari kekuasaan hukum ini secara terperinci diatur dalam Pasal 31 konvensi yang diakhiri dengan ketentuan bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum negara penerima tidak membebaskan pejabat diplomatik yang bersangkutan dari kekuasaan hukum negaranya sendiri.

3. Penanggalan Kekebalan

Pasal 32 Konvensi berisikan ketentuan-ketentuan tentang penanggalan kekebalan dari kekuasaan hukum. Disebutkan bahwa kekebalan dan kekuasaan hukum pejabat-pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan seperti tersebut dalam Pasal 37 dapat ditanggalkan oleh negara pengirim. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa penanggalan tersebut harus selalu dinyatakan dengan jelas. Semenjak beberapa tahun terakhir ini permintaan untuk menanggalkan kekebalan terhadap para pejabat kedutaan besar makin meningkat karena seringnya terjadi penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Yang menjadi penyebab pemerintaan penanggalan kekebalan diplomatik ini antara lain karena perbuatan kriminal, penyeludupan, pelanggaran peraturan lalu lintas atau mengendara mobil dalam keadaan mabuk dan menabrak orang.²⁰

²⁰ *Ibid.*, halaman 552.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961

Tanggung jawab negara ini merupakan konsekuensi logis dari adanya suatu hak. Hak-hak yang mempunyai sifat internasional tersangkut di dalamnya tanggung jawab internasional. Tanggung jawab ini melahirkan kewajiban untuk mengganti kerugian manakala suatu negara tidak memenuhi kewajibannya. Pernyataan historis dari pernyataan hakim Huber ini, dalam teks aslinya, berbunyi sebagai berikut:²¹ *Responsibility is the necessary corollary of a right. All rights of an international character involve international responsibility. Responsibility results in the duty to make reparation if the obligation in question is not met.*” Artinya ialah: tanggung jawab adalah konsekuensi wajar yang diperlukan. Semua hak berkarakter internasional melibatkan tanggung jawab internasional sehingga berkewajiban untuk melakukan resparasi atau perbaikan atas kerusakan jika kewajiban yang bersangkutan tidak terpenuhi.

Peryataan serupa dengan pendapat di atas dikemukakan pula oleh Mahkamah Permanent Internasional (*The Permanent Court of International Justice*) dalam kasus Penyadapan KBRI Di Myanmar. *“It is a principle of international Law and even a general conception Law, that any breach of an engagement involves an obligation to make reparation.”* Artinya: ini adalah prinsip hukum internasional dan bahkan hukum konsepsi umum, bahwa pelanggaran keterlibatan melibatkan kewajiban untuk melakukan resparasi.

²¹ Huala Adolf, *Op. Cit.*, halaman 175.

Kasus lain yang menyatakan prinsip serupa tampak pula dalam kasus Penyadapan KBRI Di Myanmar, kasus di Myanmar tentang penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004. Mahkamah Internasional yang menangani kasus ini berpendapat bahwa Penyadapan KBRI Di Myanmar Tentang pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak kekebalan diplomatik pemerintah Myanmar seharusnya bertanggungjawab atas terjadinya penyadapan KBRI di Myanmar.

Hasil kerja *International Law Commission* (Komisi Hukum Internasional) yang berupaya merumuskan ketentuan hukum internasional tentang tanggung jawab negara ini penting pula untuk diutarakan di sini. Pasal 1 Rancangan Pasal-pasal tentang tanggung jawab suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan tanggung jawab. Prinsip dalam rancangan pasal ini merupakan suatu prinsip yang dianut dengan teguh oleh praktek negara dan (keputusan-keputusan) pengadilan serta telah tertanam kuat dalam doktrin hukum internasional.”²²

Pasal 2 menegaskan pula bahwa setiap negara tunduk kepada kemungkinan untuk melakukan suatu tindakan yang melawan hukum secara internasional (*an internationally wrongful act*) karenanya melahirkan tanggung jawab internasional. Menurut Harris, ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa suatu negara bertanggung jawab dalam hukum terhadap tindakan-tindakan ilegal yang mereka lakukan. Pasal ini menyiratkan pula bahwa tidak ada pengecualian berdasarkan kurang mampunya suatu negara. Ketentuan-ketentuan dasar tanggung jawab ini ditegaskan kembali oleh dua pasal lainnya.

²² *Ibid.*, halaman 176.

Pasal 3 menyatakan bahwa suatu perbuatan yang tidak sah secara internasional timbul jika:

- a. Perbuatan tersebut terdiri dari suatu tindakan atau kelalaian suatu negara menurut hukum internasional, dan
- b. Perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional.²³

Dalam rancangan pasal-pasal nya, komisi hukum internasional telah pula membedakan antara kejahatan internasional (*international crimes*) dan delik internasional (*international delict*) dalam konteks tindakan melawan hukum secara internasional (*internationally wrongful act*). Pasal 19 menyatakan bahwa semua pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban internasional adalah perbuatan melawan hukum secara internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang esensial guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental masyarakat internasional yang mana pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Maka semua perbuatan melawan hukum secara internasional adalah delik internasional contoh-contoh kejahatan internasional adalah agresi, penjajahan perbudakan, “*genocide*”, *apartheid*, polisi udara, laut atau (petugas).

Ajaran ini menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara. Karena pembebanan itu, kejahatan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negaranya. Namun pembebanan itu ada

²³ *Ibid.*, halaman 177.

batasnya. Tidak setiap kejahatan petugas negara dapat membebani pertanggungjawaban negara. Pembebanan itu dapat terjadi bila (1) perbuatan, yang dilakukan oleh petugas negara itu, merupakan pelanggaran atas kewajiban yang sudah ditetapkan kepada hukum internasional dan (2) hukum internasional membebankan kejahatan itu kepada negaranya.

Harus diadakan perbedaan antara hukum internasional dan nasional negara yang bersangkutan. Ada kemungkinan bahwa perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum nasional, tetapi merupakan pelanggaran hukum internasional atau mungkin perbuatan itu tidak dapat di bebaskan kepada negara menurut hukum nasional, misalnya karena petugas itu melakukan perbuatan yang melampaui batas wewenangnya, tetapi menurut hukum internasional dapat di bebaskan kepada negara tersebut. Dalam hal ini terdapat perbedaan itu, hukum internasional yang berlaku, terlepas dalam hukum nasional negara tersebut.²⁴

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk mempebaikinya atau dengan kata lain mempertanggung jawabkannya. Ketentuan-ketentuan dasar tanggung jawab ini di tegaskan kembali oleh dua pasal lainnya. Pasal 3 menyatakan bahwa suatu perbuatan yang tidak sah secara internasional timbul jika perbuatan tersebut terdiri dari suatu tindakan atau kelalaian suatu negara dan itu menurut hukum internasional adalah suatu pelanggaran kewajiban internasional.

²⁴ *Ibid.*, halaman 180.

Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.. Hal itu disebabkan karena negara itu menurut hukum internasional berhak menolak atau menerima warga negara asing masuk ke dalam wilayahnya. Pemutihan atas pelanggaran itu dapat berupa “*satisfaction*” atau “*peruniary reparation*”. “*satisfaction*” merupakan pemutihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. “*satisfaction*” itu dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. “*pecuniary reparation*” dilakukan bila pelanggaran itu menimbulkan kerugian material.²⁵ Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional hanya timbul karena pelanggaran hukum internasional. Pertanggungjawaban itu tetap timbul meskipun menurut hukum nasional negara yang bersangkutan perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum. Perbedaan itu mungkin disebabkan oleh karena perbuatan itu oleh hukum nasional negara tersebut tidak ditetapkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau karena pelaku perbuatan itu menurut hukum nasional negara tersebut tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara misalnya adalah alat perlengkapan negara yang bertindak melampaui batas wewenang yang ditetapkan hukum nasionalnya. Akibat dari perbedaan pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional dan hukum nasionalnya ialah bahwa suatu negara tidak dapat menjadikan hukum nasionalnya. Dengan kata lain kata suatu negara tidak dapat menjadikan hukum

²⁵ Sugeng Istanto. 2010. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 106.

negaranya hukum internasional. Alasan yang dapat digunakan untuk menolak pertanggungjawaban negara ialah keadaan darurat dan pembelaan diri.²⁶

Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa yang diberikan kepada seorang wakil diplomatik tidaklah terbatas pada diri pribadi saja, melainkan juga pertanggungjawaban kekebalan diplomatik turut pula menikmati kekebalan dan

an hak-hak istimewa tersebut. *The privileges and Immunities of diplomatic agents apply also to the members of diplomatic.* Mengenai pertanggungjawaban diplomatik dari Pasal 39 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menyebutkan bahwa:

”Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving state on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the ministry as may be agreed.”

Adapun maksudnya adalah, setiap orang berhak atas hak istimewa dan menikmati kekebalan (*immunities*) dari saat dia memasuki wilayah negara penerima dan melanjutkan untuk mengambil pos itu, atau jika sudah dalam wilayah, dari saat ketika itu adalah janji diberitahukan kepada departemen luar negeri lain atau departemen yang akan disepakati, hak istimewa dan kekebalan diplomatik akan tetapi berlangsung sampai diplomatik mempunyai waktu sepantasnya menjelang keberangkatannya setelah menyelesaikan tugasnya setelah menyelesaikan tugasnya di suatu negara penerima.²⁷

Konvensi wina 1961 membawa pengaruh sangat besar dalam perkembangan hukum diplomatik. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi ini sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Agar dapat semua konvensi dapat meningkatkan

²⁶ *Ibid.*, halaman 107.

²⁷ Edy Suryono dan Meonir Arisoendha. 1986. *Hukum Diplomatik.kekebalan dan keistimewaannya*. Bandung: Angkasa, halaman 42.

negara tersebut maka tiap negara haruslah menjadi pihak dalam konvensi. Adapun kesepakatan untuk meningkatkan diri pada konvensi merupakan tindakan lanjut negara-negara setelah diselesaikan suatu perundingan untuk membentuk perjanjian internasional.²⁸

Tindakan-tindakan inilah yang melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara, kewajiban tersebut antara lain adalah kewajiban untuk tidak melakukan suatu yang bertentangan dengan maksud dan tujuan konvensi. Akibat dari pengikatan diri ini adalah negara-negara yang menjadi peserta harus tunduk pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam konvensi baik secara keseluruhan atau sebagian dari konvensi di antaranya:

Pasal 39 ayat (2) Konvensi Wina disebutkan, bahwa:

“When the function a person enjoying privileges and immunities heva come to an end, such privileges and immunities sheall normally cease at the moment whe he leaves the country, or on expiry of a reasonable period in which to do so, but shall subsists until that time, even in case of armed conflict. Howevwr, with respect to acts perfomed by such a person in the exercise of his function as a member of the mission, immubity shall continue to subsist”

Artinya, apabila tugas-tugas seseorang yang mempunyai hak istimewa dan kekebalan itu biasanya berakhir pada waktu ia meninggalkan negeri itu, atau pada habisnya suatu masa yang layak untuk itu, tetapi harus tetap berlaku sampai waktu berangkat, bahkan dalam keadaan sengketa, bahkan dalam keadaan singkat, bersenjata namun sehubungan dengan tindakan-tindakan orang demikian dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang anggota perwakilan, kekebalan harus tetap berlaku. Kekebalan tidak berhenti dalam hal tugas-tugas resmi yang

²⁸ *Ibid.*, halaman 44.

dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka. Sedangkan dalam kematian diplomat, anggota keluarganya masih berhak untuk menikmati kekebalan dan keistimewaan sampai waktu yang dianggap cukup pantas.²⁹

Pasal 29 dan 30 menyatakan (a) bahwa orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya (b) Tempat kediaman pribadi agen diplomatik menikmati tidak diganggu gugat dan perlindungan yang sama seperti gedung misi. Kertasnya, korespondensinya, dan kecuali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 31 ayat (3), barang-barangnya juga tidak diganggu-gugat.

Pasal 31 menyatakan Seorang agen diplomatik kebal dari yurisdiksi Kriminal Negara penerima dia juga kebal dari yurisdiksi sipil dan *administrative* kecuali dalam hal: (a) Suatu perkara yang berhubungan dengan barang-barang tetap yang terletak di dalam wilayah negara penerima, tanpa ia memegangnya itu untuk pihak negara pengirim untuk tujuan-tujuan misi. (b) Suatu perkara yang berhubungan dengan suksesi di mana agen diplomatik termasuk sebagai eksekutor, administrator, ahli waris atau legatase sebagai orang privat dan tidak untuk pihak Negara pengirim. (c) Suatu perkara yang berhubungan dengan setiap kegiatan profesional atau dengan yang dijadikan oleh agen diplomatik di dalam negara penerima dan diluar fungsi resminya.

²⁹ *Ibid.*, halaman 46.

1. Seorang agen diplomatik tidak berkewajiban menjadi saksi untuk memberikan bukti.
2. Tiada tindakan eksekusi boleh diambil terhadap agen diplomatik kecuali di dalam hal-hal yang masuk dalam sub ayat (a), (b) dan (c) dari ayat 1 pasal ini, dan dengan syarat bahwa tindakan itu dapat dapat diambil tanpa melanggar inviolabilitas orangnya atau tempat kediamannya.
3. Kekebalan agen diplomatik dari yurisdiksi negara penerima tidak membebaskan dari yurisdiksi negara pengirim.

Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961, yaitu bahwa seorang wakil diplomatik di harapkan untuk dihormati dan mempertahankan undang-undang dan peraturan negara penerima, maka apabila salah seorang yang diinginkan oleh penguasa-penguasa negara-negara penerima, sehubungan dengan tindak pidana kriminal yang dilakukannya, yang telah berlindung didalam kantor perwakilan asing tersebut, haruslah pejabat diplomatik mengizinkan polisi atau badan-badan yang berwenang setempat untuk menangkap oarng tersebut karena dengan izin yang diberikan oleh kepala perwakilan tersebut maka alat-alat negara dapat masuk ke dalam gedung perwakilan asing.

Menurut Sir Genald Fitzmaurice GCMG, dalam "*A Diplomat's Hand Book of Internasional Law and practice*" dikatakan bahwa kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik diperluas pada anggota dan perwakilan atas hak dan pertanggungjawaban diplomatik kadang-kadang perluasan demikian berlaku pada wakil diplomatik. *Immunities have sometimes been exterded even to the wives Living separatey from their.* Perpisahan demikian bukan lah suatu

perpisahan antara para pihak dalam perkawinan saja, sehingga kekebalan diplomatik dari para KBRI juga akan menghindari perpisahan tersebut dengan adanya pertanggungjawaban negara maka masalah tersebut bisa diatasi dengan sangat baik dan diplomatik tersebut masih berlaku sebagai berikut. *Cottenet Raffalovitch*, salah seorang anggota Corp Diplomatik di Paris hidup berpisah meja dan tempat atau kantor dan perwakilan juga hidup terpisah tidak juga satu tempat tinggal dengan anggota-anggota KBRI lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini suatu tuntutan diajukan terhadap pertanggungjawaban negara dan untuk membayar semua dengan cara pembayaran sejumlah uang, berhubung pembayaran dari alat-alat kendaraan yang disediakan oleh perusahaan mobil.

Anggota dengan suka rela tunduk kepada yurisdiksi pengadilan itu tetapi tanpa bukti persetujuan dari pemerintahannya atas perbuatan tersebut. Maka pertanggungjawaban negara bahwa dari wakil diplomatik berhak mendapat kekebalan diplomatik. Dalam perkara ini (*the Civil Tribunal of Seine*) di dalam tahun 1907 memutuskan bahwa pengadilan itu tidak berkompeten adalah untuk mengadili perkara ini bahwa juga dalam hal tentang anggota diplomatik itu, perpisahan meja atau kantor antara kedua anggota dan wakil diplomatik itu adalah hanya merupakan suatu tindakan sementara dan permulaan saja dan belum memutuskan hubungan yang rumit atau antara wakil diplomatik dan anggota tersebut dan arena itu kekebalan diplomatik dari wakil dan KBRI diplomatik tetap berlaku. Selanjutnya Sir Gerald Fitzmaurice, mengatakan bahwa kekebalan diplomatik hanyalah terbatas pada anggota-anggota wakil diplomatik yang hidup dengan wakil diplomatik.

Anggota dan wakil pada umumnya diakui sebagai anggota KBRI apabila mereka merupakan bagian rumah atau anggota dari diplomatik tersebut. Pertanggung jawaban negara atau wakil diplomatik tidaklah hanya adanya sesuatu hubungan darah atau perwakilan yang menentukan kedudukan anggota sebagai yang dikategorikan keluarga harus merupakan bagian dari rumah tangga atau bertempat tinggal bersama dengan wakil diplomatik tersebut sebagai ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961³⁰.

B. Akibat Hukum Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961

Semenjak lahirnya negara-negara di dunia, semenjak itu pula berkembang prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi. Dalam hubungannya satu sama lain negara-negara mengirim utusan-utusannya untuk berunding dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan dan mengembangkan kepentingannya masing-masing di samping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama. Cara-cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan tersebut dinamakan diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat. Selanjutnya pembukaan dan pemeliharaan hubungan diplomatik dengan negara lain, atas dasar kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu negara. Berdasarkan batasan dan pengertian sebagaimana tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa faktor yang penting yaitu hubungan antar bangsa untuk merintis kerja sama dan persahabatan, hubungan tersebut dilakukan melalui

³⁰ *Ibid.*, halaman 53.

pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya, para pejabat tersebut harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik dan agar pejabat itu dapat melakukan tugas diplomatiknya dengan efisien mereka perlu diberi hak-hak keistimewaan dan kekebalan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara.³¹

Adanya interaksi satu sama lain amat besar kemungkinan negara membuat kesalahan ataupun pelanggaran yang merugikan negara lain di sinilah muncul pertanggungjawaban negara tersebut. Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggung jawabkannya. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistim hukum dimana pertanggungjawaban terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarannya.³²

Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik sangat berat dan penting. Karena menyangkut hubungan kedua negara maka sangat diperlukan perlindungan terhadap para pejabat diplomatik. Perlindungan tersebut diberikan dalam rangka melancarkan tugas dan fungsi pejabat diplomatik di negara penerima.

³¹ Martin Dixon. 1996. Text Book *International Law*. Blackstone Press Limited, Great Britanian, halaman 190.

³² Sefriani, *Op Cit.*, halaman 266.

- a. *Representing the sending State in the receiving State.*
- b. *Protecting in the receiving State the interest of the sending and of its national within the permitted by international law.*
- c. *Negotiating with the Government of the receiving State.*
- d. *Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving state and reporting there on the Government of the sending State.*
- e. *Promoting friendly relations between the sending State and the receiving and the developing their economic, cultural and scientific relations.*

Artinya :

- a. Mewakili Negara pengirim di negara penerima
- b. Melindungi di Negara penerima kepentingan Negara dan warganya, dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional
- c. Negoisasi dengan Pemerintah Negara penerima
- d. Memastikan semua hal bearti kondisi dan perkembangan di negara penerima, dan pelaporan diatasnya kepada Pemerintah Negara pengirim
- e. Mempromosikan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima, dan mengembangkan ekonomi, budaya dan hubungan ilmiah.³³

Oppenheim mengatakan bahwa pada pokoknya, hanya terdapat tiga tugas yang wajib dilakukan oleh perwakilan diplomatik, yaitu *negotiations, observations, and promotions*, ada pula yang berpendapat bahwa perwakilan diplomatik itu mempunyai fungsi ganda, sebagai berikut:

1. Menyalurkan kepada pemerintah negara penerima mengenai politik luar negara pemerintahnya serta penjelasan seperlunya tentang negaranya untuk memperoleh pengertian yang baik dan mendalam mengenai negaranya.
2. Menyalurkan kepada pemerintah negaranya perihal politik luar negeri negara penerima dan melaporkan kejadian-kejadian serta perkembangan setempat dengan keterangan-keterangan keadaan setempat, penjelasan, dan analisis yang

³³ Setyo Widagdo dan Hanif Nur W, *Op. Cit.*, halaman 129.

dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan politik luar negeri negaranya.³⁴

Di samping kekebalan dan keistimewaan yang telah dimiliki perwakilan diplomatik masih perlu mendapatkan perlindungan karena fungsinya yang demikian luas. Apabila dalam satu dekade ini, dimana lajunya kegiatan studi kasus penyadapan KBRI di Myanmar cukup menonjol, khususnya yang dilakukan terhadap para diplomat merupakan tindakan yang sangat meresahkan dan membahayakan fungsi mereka dalam mendapatkan segala.

Keselamatan para pejabat diplomatik dan pertanggungjawaban dalam keadaan seperti ini sering kali terancam, apalagi bila perwakilan diplomatik itu atau pejabat diplomatiknya mempunyai keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung dengan kekacauan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban dari negara penerima terhadap pejabat diplomatik yang bertugas di negara penerima itu sangatlah penting.

Para negara penerima diberikan kewajiban untuk senantiasa mengambil upaya-upaya yang dianggap perlu dalam melindungi dan mencegah terjadinya segala bentuk gangguan ancaman serta serangan yang dapat membahayakan diri, pribadi, martabat, maupun kehormatan dari para pejabat diplomatik, seperti tindakan studi kasus penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004. Hal ini ditegaskan dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan Diplomatik, yang ditegaskan kembali dalam Konvensi New York 1973 tentang pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi Secara

³⁴ *Ibid.*, halaman 129.

Internasional, termasuk Diplomatik dan the 1997 *Internasional Convention for the Suppecesion of KBRI* di Myanmar. Namun dalam kenyataanya hal tersebut belum cukup memberikan jaminan pertanggungjawaban negara dan kekebalan diplomatik bagi para pejabat diplomatik yang menjadi studi kasus menyadapan KBRI di Myanmar. Dimana dalam beberapa kasusnya, negara penerima tidak dapat menjalankan kewajiban yang mencegah terlaksananya aksi seragan penyadapan KBRI Di Myanmar serta sepenuhnya pertanggungjawaban negara dan para utusan-utusan negara asing tersebut.

Larangan penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 dan pertanggung jawaban negara terhadap perwakilan-perwakilan diplomatik asing merupakan kesepakatan yang telah diakui secara universal dan dipraktikkan oleh negara-negara semnjak zaman dulu. Konvensi ini merupakan akibat dan pendirian misi diplomatik tetap di suatu negara yang mutlak memerlukan pertanggungjawaban negara terhadap campur tangan negara asing atau gangguan dari luar. Oleh karena itu, negara penerima berkewajiban mengambil segala tindakan yang diperlukan agar kantor-kantor ataupun rumah kediaman para diplomatik bebas dari segala gangguan.

Untuk menunjukkan status khusus gedung-gedung perwakilan, para petugas-petugas negara setempat tidak boleh memasukinya kecuali telah mendapat izin sebelumnya dari kepala perwakilan. Namun dalam praktiknya diberbagai tempat sering terjadi gangguan serangan ataupun pendudukan misi-misi diplomatik oleh berbagai kelompok tertentu. Antara tahun 1971 dan akhir tahun 1970, paling tidak 17 kedutaan besar atau kantor-kantor perwakilan

diplomasi di serang dalam hal kasus-kasus tertentu dihancurkan. Di tahun 1980 saja 4 kedutaan besar diserang dan diduduki yaitu di Mexico, Libya, Guatemala dan Kolombia. Insiden yang sangat memprihatinkan adalah apa yang terjadi apa di Kolombia. Pada tanggal 27 februari 1980 sekitar 20 orang anggota 19, organisasi, menyerang kedutaan Besar Republik Dominika di Bogota di waktu sedang berlangsungnya suatu resepsi diplomatik. Para gerilyawan menyandera 60 diplomatik, terdiri dari 16 duta besar, diplomat-diplomat lainnya dengan gelar diplomatik lebih rendah. Walaupun sejumlah sandera terpaksa tinggal selama beberapa minggu. Penyanderaan tersebut baru berakhir 2 bulan kemudian, yaitu pada 27 april 1980 setelah para gerilyawan dapat suatu di Kuba dan setelah membebaskan 4 duta besar.

Insiden diplomatik yang paling spektakuler adalah akupsi Kedutaan Besar AS di Teheran, setelah pemerintahan AS memutuskan untuk memberi izin kepada Shah Iran untuk berobat kenegara tersebut, satu kelompok pemuda yang dipersenjatai dan terdiri dari ratusan orang, pada tanggal 4 November 1979, menyerang dan menduduki kedutaan Besar AS di Teheran. Dalam serangan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam itu mereka menduduki berbagai bangunan dan tempat kediaman para diplomatik dan menyandera semua pejabat diplomatik dan konsuler. Para petugas keamanan Iran pada waktu penyerangan terjadi kelihatannya tidak berbuat banyak walaupun telah dilakukannya berkali-kali himbauan untuk intervensi bahkan kepada pemimpin negara tertinggi. Pada tanggal 18-20 November, atas perintah Ayatollah Khomeini, 13 sandera dilepaskan, sedangkan 28 diplomatik dan 20 pejabat administrasi lainnya tetap

ditahan dalam keadaan yang memprihatikan. Atas mediasi Aljazair para sendera dibebaskan bulan januari 1981.

Mahkamah Internasional dalam mengenai kasus penyadapan KBRI di Myanmar tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Iran tidak melakukan tugasnya untuk melindungi Kedutaan Besar dan stafnya. Berlarut-larutnya pendudukan kedutaan Besar tersebut penyadapan KBRI di Myanmar para sendera merupakan perbuatan negara dan pelanggaran terhadap kewajibannya Pemerintah AS. Keputusan Mahkamah Internasional ini sekali lagi memperkuat prinsip kesucian doktrin tidak boleh diganggu gugat sebagai suatu prinsip utama hukum internasional.³⁵

Penyerangan terhadap kedutaan besar asing yang terjadi di lima, peru pada bulan Desember 1996. Sekelompok penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 memasuki kedutaan besar jepang yang sedang menyelenggarakan resepsi dan penyadapan 75 termasuk sejumlah duta besar. Setelah menunggu beberapa minggu kedutaan besar tersebut diserbu pasukan keamanan Peru. Semua penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 terbunuh, 2 sendera tewas dan selebihnya dapat diselamatkan. Duta Besar juga Jepang karena merasa dirinya bertanggung jawab atas kelemahan pengaturan sekuriti kedutaan besarnya selanjutnya meletakkan jabatan.

Ketentuan Pasal 22 Konvensi Wina yang berisikan:

³⁵ Boer Maun, *Op. Cit.*, halaman 557.

1. Gedung misi tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Pejabat-pejabat dari negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi.
2. Negara penerima dibawah kewajiban khususnya untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 dan melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusahaan martabatnya.
3. Gedung misi, perlengkapannya dan barang-barang lainnya di sana serta alat transportasi misi terhadap penyelidikan, pengambilalihan, perlengkapan atau eksekusi.

Negara pengirim hanya meminta kepada negara penerima mengambil tindakan-tindakan yang patut melindungi perwakilan-perwakilan asing kelihatannya tidak lagi memadai. Dengan meningkatkan jumlah perwakilan asing disuatu negara, seiring terjadinya gangguan terhadap perwakilan-perwakilan tersebut telah menyebabkan masalah keamanan ini terjadi isu yang krusial. Kelihatannya penjagaan keamanan ini tidak boleh hanya diserahkan kepada negara setempat saja dan arena itu disarankan agar perwakilan-perwakilan itu sendiri mengambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan.³⁶

Di samping itu lebih penting lagi adalah perlunya mengambil tindakan keras bersama terhadap negara-negara yang mendorong penyadapan KBRI di Myanmar atau melindungi mereka walaupun langkah tersebut bukanlah merupakan hal yang mudah. Tindakan-tindakan khusus juga dapat diambil oleh

³⁶ *Ibid.*, halaman 558.

negara tuan rumah untuk melacak jual beli senjata, bahan-bahan peledakan, kegiatan orang-orang yang dicurigai dan kelompok penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 dengan merumuskan kebijakan dan langkah-langkah yang jelas serta bekerja sama dengan negara-negara tetangga. Dalam menghadapi tindakan-tindakan KBRI di Myanmar tahun 2004, Austria, Finlandia dan Prancis pada tahun 1980-an membuat sistem yang lebih maju untuk melindungi misi-misi diplomatik dan konsuler mereka dalam menghadapi cara operasional KBRI di Myanmar yang makin bertambah canggih.

Hingga saat ini belum terdapat ketuntasan hukum internasional yang mapan mengenai pertanggungjawaban negara atau jawab negara, namun para ahli hukum internasional telah mengakui bahwa pertanggungjawaban negara merupakan sebuah prinsip fundamental (dasar) dalam hukum internasional (*treaty*) yang mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban negara. Berkaitan dengan hal itu, pembahasan mengenai pertanggungjawaban negara dapat mengacu pada rancangan pasal-pasal (*Draft Articles*) mengenai pertanggungjawaban negara yang disusun oleh komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*).³⁷

1. Komponen akibat hukum dalam Pertanggungjawaban Negara

Subjek dan elemen-elemen pertanggungjawaban negara dan kekebalan diplomatik sebagaimana telah disinggung bahwa hukum Internasional pada dasarnya mengatur hubungan antara negara-negara kaitannya dalam hal pertanggungjawaban negara dan kekebalan diplomatik dalam hukum internasional

³⁷ Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 208.

mempunyai ciri dimana negara sebagai subjek utama. Hal ini sesuai dengan draft pasal dalam *Internasional Law Commission (ILC)* yang menyatakan bahwa setia tindakan negara yang salah secara internasional memberikan kewajiban negara bersangkutan.

Subjek lain bagi pertanggungjawaban negara internasional selain negara adalah individu. Seperti yang dikatakan oleh hakim Huber “bahwa tanggung jawab negara merupakan kelanjutan dari hak”. Semua hak yang berkarakter internasional memiliki pertanggungjawaban internasional. Bahwa pertanggung jawaban negara timbul sebagai akibat pelanggaran terhadap hukum kebiasaan ataupun terhadap perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara.

a. Pertanggungjawaban negara Pemerintah berdasarkan elemen-elemen bagi pertanggungjawaban negara karakter pertanggungjawaban negara:

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan pertanggungjawaban negara
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar.

Berkaitan dengan elemen-elemen pertanggungjawaban Negara penerima perwakilan diplomatik mengemban kewajiban penuh yang seharusnya dijalankan dengan baik dan tidak ada suatu kesalahan dalam prosesnya karena hal tersebut berbuat vital apabila terjadi kesalahan yang berat, karena menyangkut perwakilan asing yang ada di negarannya dan seharusnya dilindungi dengan baik agar tidak

ada sesuatu pencederaan terhadap perwakilan asing tersebut. Dalam hal ini hubungan diplomatik antara keduanya telah melahirkan kewajiban internasional yang ditaati sebagai negara yang berdaulat yang patuh akan prinsip-prinsip hukum internasional.

b. PertanggungJawaban Negara yang harus dilakukan berdasarkan teori PertanggungJawaban Negara.

Ada sejumlah teori yang melatar belakangi langkah konkrit maupun unsur beserta alasan negara untuk mengerjakan pertanggung jawaban negaranya. Berikut ini teori yang mendorong perbuatan pertanggung jawaban negara tersebut:

1. Teori risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip pertanggung jawaban negara mutlak (*absolute liability atau strict liability*) atau pertanggung jawaban objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa sesuatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of ultra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum.
2. Teori kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjectif responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatan baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Kecenderungan yang berkembang akhir-akhir ini adalah makin ditinggalkannya teori kesalahan ini dalam berbagai kasus. Dengan kata lain, dalam perkembangan di berbagai lapangan hukum internasional ada

kecenderungan untuk menganut prinsip pertanggungjawaban negara atas setiap mutlak menjelaskan bahwa suatu negara mutlak bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum.

Penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 merupakan kegiatan kriminal yang dapat menyerang siapapun atau siapa saja dan kapanpun itu bisa terjadi. Konvensi-konvensi Internasional merupakan alat bantu untuk memerangi kejahatan tersebut. Namun, ada satu konvensi internasional yang berusaha untuk mencegah aktivitas-aktivitas yang berkaitan pada penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004, yaitu *International Conventional for the suppression of the Financing di Myanmar 1999*. Latar belakang konvensi ini mendukung kegiatan penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 tersebut, bahkan, ada beberapa negara yang memang mendukung pendapat kelompok-kelompok penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 seperti Libya dan Sudan. Namun dukungan melalui cara tersebut dikabarkan telah menurun beberapa tahun ini.

Suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan dana operasi penyadapan KBRI di Myanmar yaitu tindak pidana pencucian uang yang melalui sistem kerahasiaan bank dan korporasi internasional. Metode ini dipakai untuk menyembunyikan dan mengalihkan uang para penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004. Hal demikian tentunya dapat membahayakan semua orang tidak terkecuali para diplomat. Sebagai bentuk pencegahan, ada banyak instrument hukum cara-cara yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 dengan mengambil langkah-langkah

pengecahan seperti mengatur larangan pendanaan penyadapan KBRI di Myanmar di negara tersebut. Tentunya dampak ini artinya menghambat pendanaan aktivitas penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 serta secara tidak langsung sebagai bentuk perlindungan dari ancaman penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004.

Apabila seseorang diplomat menjadi korban terhadap suatu serangan penyadapan KBRI di Myanmar maka negara penerima akan diminta pertanggung jawaban oleh negara pengirim. *Chates fenrkek* dalam buktinya *international law*. Seperti yang dikutip oleh Edy Suryono dan Moeneir Aritesndha, mengatakan *The person of a public minister is sacred and inviolable whoever offers any violence to him, not only offends the Sovereign the responents but also hurts the common safety and well-being of nations: he is guilty of a crime against the whole world*. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka negara penerima juga bertanggung jawab keseluruhan negara di dunia.

Kasus penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 terhadap perwakilan diplomatik merupakan suatu bentuk kelalaian yang dilakukan oleh negara penerima yang gagal dalam melindungi para diplomat dan mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Hal demikian mengakibatkan langkah yang harus dilakukan oleh negara yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut menurut hukum yang berlaku di negaranya. Negara penerima tidak akan dituntut ganti rugi oleh negara pengirim jika keadaan yang terjadi adalah *force majeure*.

Pertanggungjawaban negara dikesampingkan apabila keadaan yang terjadi adalah *force majeure* dimana suatu serangan tidak dapat dihindari atau diduga, yang terlalu sulit untuk dikontrol negara dan yang tidak mungkin dalam keadaan

tersebut bertindak untuk memenuhi kewajiban. Sesuai dengan Pasal 23 *Internasional law Commision Draft on Rensponsibiolity of State for Internasional Wrongful Acts* 2001. Serangan penyadapan KBRI di Myanmar yang secara tiba-tiba menyerang merupakan tindakan yang tergolong dalam *farce majeure*. Negara pengirim tidak dapat menimbulkan ganti rugi dan hanya dapat meminta kepada negara penerima untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus perwakilan diplomatik yang menjadi korban penyadapan KBRI di Myanmar.

Apabila terjadi pelanggaran yang serius terhadap perlindungan pengamaan dan penyelelamatan bagi perwakilan dan para pejabat diplomatik serta anggota-anggotanya di negara anggota maka negara yang bersangkutan diminta segera melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan bangsa-bangsa, termasuk langkah-langkah yang telah diambil dalam pengadilan para tertuduh dan usaha-usaha dalam menghindari terulang pelanggaran-pelanggaran semacam itu. Akibat yang timbul bilamana terjadi serangan, maka penguasa setempat harus menuntut dan mengadili siapa pun yang menyerang tersebut. Negara-negara yang menjadi korban peristiwa tersebut diminta untuk memberikan laporan tentang hasil-hasil akhir mengenai proses pengadilan setempat. Hal ini merupakan hasil Resolusi Majelis Umum PBB No. 35/168 yang berjudul *Consideration of effective measure to enchence the protection, security and saferty of diplomatic and consuler missions and representatives*.

Perlindungan terhadap diplomatik beserta keluarganya juga diatur dalam Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang yang dilindungi secara internasional, termasuk agen diplomatik (*Conventional on the*

Prevention and Punishment of Crime against Internationally Protected Persons Including Diplomatic Agents 1973) dalam Pasal 1 disebutkan Orang internasional yang dilindungi berarti:

- a. Kepala negara termasuk setiap anggota sebuah kegiatan melakukan fungsi dari kepala negara dibawah kementerian negara yang bersangkutan, seorang kepala pemerintah dan menteri luar negeri setiap kali ada orang tersebut di dalam negara asing, serta anggota wakil diplomatik yang menemukannya.
- b. Setiap perwakilan atau pejabat negara atau agen resmi atau lainnya dari sebuah organisasi internasional atau pemerintah berhak sesuai dengan hukum internasional untuk perlindungan khusus dari setiap serangan dari badannya, keberadaan atau martabat, serta anggota wakil diplomatiknya membentuk bagian dari rumah tangganya.

Pasal: 3

Setiap negara pihak wajib mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menetapkan yuridiksinya atau kejahatan yang ditetapkan dalam Pasal 2 kasus penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Ketika kejahatan dilakukan di wilayah negara tersebut atau diatas kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di negara itu
- b. Ketika serangan merupakan warga negara dan negara itu
- c. Ketika kejahatan yang dilakukan terhadap orang yang dilindungi secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang menikmati statusnya seperti berdasarkan fungsi yang ia latihan atas nama negeri tersebut.

Ketentuan lain mengenai pertanggungjawaban negara terhadap kekebalan diplomatik atas tindakan pelanggaran diatur dalam konvensi Pertanggungjawaban negara atau tindak pelanggaran hukum Internasional 2001 (*Responsibility of Internationally Wrongful Acts 2001*) yang terdapat dalam Pasal 28 yang menyatakan konvensi hukum dari tindakan salah secara internasional pertanggung jawaban internasional suatu negara yang menyatakan oleh tindakan salah secara internasional sesuai dengan ketentuan bagian satu melibatkan konvensi hukum sebagaimana diatur dalam bagian ini. Pasal 31 menyatakan segera bertanggung jawab berada di bawah kewajiban untuk memberikan risponsasi penyuluhan untuk cedera yang disebabkan oleh tindakan salah secara internasional cedera termasuk kerusakan, baik materil atau moral, yang disebabkan oleh tindakan salah secara internasional suatu negara.³⁸

C. Penyelesaian Kasus Penyadapan KBRI Di Myanmar Tahun 2004 Menurut Konvensi Wina 1961

Pada hakikatnya tinjauan umum pada kasus penyadapan KBRI di Myanmar dari kronologis atas kasus penyadapan komunikasi yang dilakukan oleh Myanmar sebagai negara penerima terhadap perwakilan diplomatik Indonesia terjadi pada pertengahan tahun 2004 dan terungkap setelah datangnya tim pemeriksaan dari Indonesia. Tim tersebut terdiri dari perwakilan direktur keamanan diplomatik dapertemen luar negeri, tim lembaga sandi negara, dan tim dari badan intelejen negara. Penyadapan yang terjadi di kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Myanmar ditemukan di dinding ruangan berita besar Indonesia. Kasus ini terungkap dengan dua metode, yakni *super ground* (semacam sistim anti

³⁸ *Ibid.*, halaman 209-213.

sadap) dan penurunan daya listrik. Jika daya listrik terjadi penurunan hingga mencapai 50 persen maka terindikasi terjadi penyadapan. Kasus yang terjadi di kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Myanmar penurunan daya listrik mencapai 70 persen. Sedangkan alat sadap yang ditemukan terdapat pada saluran duta besar Indonesia dan saluran telepon atas pertahanan. Kekebalan dalam mengadakan komunikasi diatur dalam 27 konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang berisi jaminan kebebasan berkomunikasi bagi misi perwakilan diplomatik dengan cara dan tujuan yang layak. Kebebasan berkomunikasi ini dapat berlangsung antara pejabat diplomatik yang bersangkutan dengan pemerintah negara penerima maupun dengan perwakilan diplomatik asing lainnya.

Penyadapan KBRI Di Myanmar merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 dan kejadian ini sangat disesalkan sekali karena merupakan bukti kegagalan pemerintah. Myanmar dalam melindungi hak kekebalan diplomatik dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari negara penerima sebagaimana telah diatur dalam konvensi. Penyadapan ini dilakukan karena semua negara menyadari siapa yang menguasai informasi, dialah menguasai dunia dengan adanya kasus penyadapan di kantor KBRI di Yangon, Myanmar mencerminkan lemahnya sistem pengamanan disekitar gedung perwakilan diplomatik, dimana yang seharusnya ikut mengamankan dan melindungi gedung perwakilan diplomatik Republik Indonesia adalah pemerintah Myanmar akan tetapi ini tidak dilaksanakan dengan baik.

Konvensi Wina 1961 adalah sebagai pengakuan oleh semua negara-negara akan adanya wakil-wakil diplomatik yang sudah ada sejak dahulu. Konvensi Wina

1961 telah menandai tonggak sejarah yang sangat penting karena masyarakat internasional dalam mengatur hubungan bernegara telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik khususnya yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlukan bagi semua negara khususnya para pihak agar dalam melaksanakan hubungan satu sama lain dapat melakukan fungsi dan tugas diplomatiknya dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan bersahabat antar semua negara.³⁹

Konvensi wina 1961 membawa pengaruh besar dalam perkembangan hukum diplomatik. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya. Hukum internasional memberikan tatanan bagi dunia dalam rangka pemeliharaan perdamaian. Konvensi wina 1961 telah menandai tonggak sejarah yang sangat penting karena masyarakat internasional dalam mengatur hubungan bernegara telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik, khususnya yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlakukan bagi semua negara, khususnya para pihak agar di dalam melaksanakan hubungan satu sama lain dapat melakukan fungsi dan tugas diplomatiknya dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan bersahabat di antara semua negara.

³⁹ Tyokro Nisilicus, “Keistimewaan dan Kekebalan Diplomatik Menurut Hukum Internasional Tinjauan Yuridis Konvensi Wina 1961”, melalui <http://www.wordpress.com>, diakses Senin, 26 Oktober 2015, Pukul 21.50 wib.

Bahwa suatu negara bertanggung jawab kepada negara lain atas tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh agen-negara kecuali tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan bertujuan buruk atau dengan kelalaian yang pantas dicela. Suatu syarat umumnya yang mengembang dari tujuan buruk atau kelalaian yang pantas dicela. Suatu syarat umum yang mengembang dari tujuan buruk atau kelalaian yang pantas dicela banyak menimbulkan dari tujuan buruk atau pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan praktis yang melandasi hukum mengenai pertanggungjawaban negara. Beberapa kaedah dalam traktat-traktat yang membebaskan kewajiban-kewajiban terhadap negara-negara memuat segala sesuatu secara tegas dalam hal syarat-syarat yang berkaitan dengan maksud-maksud buruk atau kelalaian yang pantas dicela dan pelanggaran traktat-traktat tersebut tidak bisa tidak melibatkan tanggung jawab dari suatu negara peserta. Hanyalah dalam kasus-kasus yang spesifik dimana keadaan-keadaan tertentu menurut bahwa kesengajaan atau maksud buruk atau kelalaian mungkin diperlukan untuk membuat suatu negara bertanggung jawab misalnya, apabila negara itu dengan sengaja bersekongkol dalam tindakan melawan hukum dengan para pembentuk atau perusuh, maka negara itu akan bertanggung jawab meskipun umumnya tidak berlaku sebaliknya, atau apabila negara itu lalai karena tidak menyediakan perlindungan-perlindungan kepolisian yang memadai bagi gedung-gedung diplomatik terhadap tindakan berbahaya para demonstran yang menimbulkan kerugian.⁴⁰

⁴⁰ J.G. Starke, *Op. Cit.*, halaman 391-392.

Upaya yang dapat ditempuh negara pengirim dalam meminta pertanggung jawaban terhadap negara penerima menagai wakil diplomatik yang menjadi korban penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 ialah salah satunya dengan melalui penyelesaian sengketa, dikarenakan merupakan ketentuan hukum positif bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Keharusan untuk menyelesaikan sengketa secara damai ini pada mulanya ditentukan dalam pasal. Konvensi mengenai penyelesaian sengketa-sengketa secara damai yang di tandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907. Yang kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB dan selanjutnya oleh deklarasi Prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerja sama antar negara yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1907. Deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu.

Penyelesaian penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 secara damai merupakan konvensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) piagam yang melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian pelarangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai telah merupakan norma-norma imperratif dalam pergaulan antar bangsa. Oleh karena itu, hukum internasional telah menyusun beberapa cara penyelesaian sengketa secara damai dan menyumbangannya kepada masyarakat

dunia demi terpeliharannya perdamaian dan keamanan serta terciptanya pergaulan antar bangsa yang serasi.

Analisis kasus mengenai penyadapan KBRI di Myanmar di dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 1 ayat (1) secara jelas memberikan batasan bahwa gedung perwakilan merupakan gedung-gedung dan bagian-bagiannya dan tanah tempat gedung itu didirikan, tanpa memperhatikan siapa pemiliknya yang digunakan untuk keperluan perwakilan negara asing tersebut termasuk rumah kediaman kepala perwakilan. Kelalaian dan kegagalan negara penerima dan memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konvensi, oleh karenanya negara penerima wajib bertanggung jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut. Kelalaian dan kegagalan tersebutlah yang akhirnya memunculkan tanggung jawab tersendiri yang dikenal sebagai pertanggungjawaban negara. Salah satu kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan. Apabila hal ini terjadi, maka negara pengirim dapat mengajukan keberatan kepada negara penerima (*receiving state*) dalam negara penerima wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

Dalam kasus insiden penyadapan perwakilan diplomatik yang terjadi adalah kasus penyadapan kedaulatan besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar. Berdasarkan temuan mereka penyadapan dilakukan melalui frekuensi telepon. Walaupun pihak KBRI tidak mengetahui secara jelas sudah berapa lama kantor kedutaan disadap. Akibat intelejen Myanmar yang telah

menyadap kedutaan besar R.I di Yangon tersebut mendapat banyak kecaman dari pihak internasional.

Komisi I DPR RI meminta meminta meninjau ulang kembali hubungan diplomatik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Myanmar. Anggota komisi I DPR RI Djoko Susilo mengungkapkan pemeriksaan tim gabungan keamanan Indonesia di kantor kedutaan besar republik Indonesia (KBRI) Yangon Myanmar, terungkap bahwa adanya alat penyadap yang ditemukan pada dinding kamar kerja duta besar R.I untuk Myanmar. Ulah agen intelijen junta militer Myanmar ini merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar asas kepatutan dan etika dalam hubungan diplomatik, lanjut Djoko susilo. Tindakan penyadapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap konvensi 1961 dan kejadian ini sangat disesalkan sekali karena merupakan bukti kegagalan pemerintah Myanmar dalam melindungi hak kekebalan diplomatik dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari negara penerima sebagaimana telah diatur dalam konvensi.

Penyelesaian kasus penyadapan KBRI di Myanmar. Kasus penyadapan terhadap KBRI di Yangon, Myanmar telah menimbulkan rasa kekecewaan luar biasa yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Tindakan ilegal yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar telah meyalahi tata krama dalam hubungan diplomatik sebagaimana dituangkan dalam Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa gedung perwakilan diplomatik kebal terhadap alat-alat negara penerima serta tidak dapat diganggu gugat. Tindakan ini mengidentifikasikan bahwa rezim penguasa di Myanmar tidak menghargai dukungan politik dan diplomatik Republik Indonesia

selama ini dalam menghadapi tekanan dunia baik dalam forum internasional melalui PBB maupun dalam forum regional ASEAN.

Penyelesaian yang diambil oleh pihak pemerintah Indonesia sesuai dengan piagam PBB pasal 2 ayat (3) dan pasal 33 dimana telah mengutamakan penyelesaian sengketa dengan jalan damai yang ditujukan untuk menciptakan perdamaian di muka bumi yang telah di cita-citakan oleh setiap bangsa. Penyelesaian tersebut juga dilandaskan pada prinsip yang utama di dalam penyelesaian sengketa internasional yaitu prinsip itikad baik (*good faith*)⁴¹.

Cara penyelesaian penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 yang tradisional adalah perundingan secara langsung (*inegotiation*). Sampai pada permulaan abad ke-20, cara tersebut adalah salah satunya yang dipakai. Tetapi setelah waktu itu cara-cara lainpun telah dibuat dengan tujuan untuk mempermudah perundingan. Misalnya dengan menyusun terlebih dahulu usul-usul yang akan menjadi dasar perundingan. Usul-usul ini bukan merupakan hasil kerja pemerintah atau wakilnya, tetapi merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan komisi-komisi yang terdiri dari para ahli. Secara kronologis pada mulanya lahir sistim angket yang kemudian diikuti dengan prosedur konsultasi.⁴² Pemerintah Indonesia seharusnya mengambil sikap tegas atas penyadapan KBRI di Myanmar, namun tindakan yang diambil harus memperhatikan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan pemerintah Myanmar yang telah terjadi cukup lama sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif yang lebih luas, yaitu terhadap hubungan multilateral mengingat Indonesia dan Myanmar merupakan anggota ASEAN.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 394-396.

⁴² Boer Mauna, *Op. Cit.*, halaman 193-194.

Jika pilihan yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah menurunkan tingkat perwakilan di Yangon, Myanmar, maka hal tersebut sulit untuk dikategorikan sebagai penyelesaian masalah secara damai. Langkah tersebut lebih pada sikap pemerintah Indonesia menghukum Myanmar, dimana hal ini merupakan sikap yang tidak kondusif bagi pelaksanaan pembentukan komunikasi keamanan. Kebijakan semacam ini merupakan penyangkalan terhadap komitmen pembentukan komunitas Keamanan (*Security Community*) pada tanggal-18 aturan-aturan kebiasaan Indonesia mengenai kekebalan internasional mengenai kekebalan istimewa diplomatik mulai ditetapkan diantaranya adalah mengenai gedung perwakilan Diplomatik, Gedung yang dipakai oleh perwakilan diplomatik, bagian gedung itu milik negara pengirim atau kepala perwakilan tidak dapat diganggu-gugat oleh para pengusaha negara penerima dibebaskan dari perpajakan.⁴³

a. Perundingan Diplomatik

Perundingan biasanya diadakan bentuk pembicaraan-pembicaraan langsung antara negara-negara yang bersengketa dalam pertemuan tertutup antara wakil-wakilnya. Tetapi sering dalam kenyataan negara-negara yang bersangkutan tidak dapat langsung berunding begitu saja tanpa adanya pihak-pihak yang menghubungkan mereka. Dalam hal ini perundingan-perundingan berlangsung dalam kerangka yang lebih luas, baik dalam bentuk kongres ataupun konferensi atas prakarsa suatu negara ketiga atau sekelompok negara yang menawarkan jasa-jasa baik atau mediasi.

⁴³ Hidayatullah, "Penyadapan KBRI di Myanmar", melalui <http://www.alt-culture-Indonesia.com>, diakses Senin, 13 Juli 2015, Pukul 22.00 wib.

1. Perundingan Langsung Antar Negara

Perundingan-perundingan langsung ini biasanya dilakukan oleh menteri-menteri luar negeri, duta-duta besar atau wakil-wakil yang ditugaskan khusus untuk berunding dalam rangka diplomatik *ad hoc*. Perundingan-perundingan dapat berlangsung dalam rangka bilateral ataupun multilateral. Tujuan perundingan tidak harus selalu dan secara khusus menyelesaikan suatu penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 yang terjadi. Suatu perundingan yang berhasil melontarkan suatu peraturan baru akan dapat mencegah atau meredakan situasi sengketa yang potensial.

Penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 yang telah terjadi, menyebutkan hubungan langsung antara negara yang bersangkutan menjadi sulit, dan dalam hal ini campur tangan pihak ketiga menjadi keharusan. Di samping itu, kalau diteliti, campur tangan itu sendiri sudah merupakan pengurangan terhadap kedaulatan negara-negara yang bersangkutan. Oleh karena itu bila intervensi ini dilakukan. Orang sering mengatakan bahwa penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 sudah diantersionalisir. Bila penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 di bawah ke suatu kofensi internasional maka konferensi itu dapat diadakan atas perkara negara-negara yang bersangkutan atau atas perkara suatu negara lain maupun atas perkara sekelompok negara-negara.

Diselenggarakannya suatu konferensi internasional untuk menyelesaikan suatu penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 merupakan suatu hal yang positif dalam kehidupan masyarakat internasional. Sedangkan diakui oleh mahkamah internasional suatu konferensi internasional merupakan salah satu cara

melakukan perundingan-perundingan internasional. Adanya konferensi yang demikian sudah jelas merupakan sifat internasional masyarakat internasional dan negara-negara yang ikut dalam konferensi yang bersifat praktis tersebut terpaksa memberikan kuasa timbal balik karena tidak suatu dituntut pendapat umum sebagai pertanggung jawaban kelanjutan penyadapan KBRI di Myanmar.

Penyelesaian penyadapan KBRI di Myanmar dalam suatu konferensi internasional dapat pula menyebabkan negara-negara bersikap keras karena harus memperhitungkan pendapat umum dalam negara. Di samping itu seperti terlihat institusionalisasi itu hanya bersifat sementara. Konferensi bubar segera setelah berakhirnya sidang-sidang tanpa meninggalkan jejak.⁴⁴

2. Jasa-jasa Baik dan Mediasi

Presedur-prosedur ini berasal dari kebiasaan yang kemudian dikodifikasikan oleh Konvensi Den Haag 29 Juli 1907 dan yang selanjutnya diganti oleh Konvensi Den Haag 18 Oktober 1907. Dalam beberapa hal kedua prosedur ini berbeda satu sama lain.

Jasa-jasa baik (*good offices*) berarti intervensi suatu negara ketiga yang merasa dirinya wajar untuk membantu penyelesaian penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 yang terjadi antara dua negara. Dalam hal ini, diminta oleh salah satu dari kedua negara yang menawarkan jasa-jasa seperti prosedur jasa-jasa baik ini dapat diminta oleh salah satu dari kedua negara yang bersangkutan atau oleh kedua-duanya. Intervensi dalam bentuk jasa-jasa baik ini adalah campuran tangan yang sangat sederhana dari negara ketiga karena negara tersebut

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 197-198.

membatasi diri dan hanya mempergunakan pengaruh moral atau politiknya agar negara-negara yang bersangkutan mengadakan hubungan satu sama lain atau mengadakan hubungan kembali bila hubungan tersebut telah terputus.

Secara prinsip, negara yang menawarkan jasa-jasa baiknya tidak ikut secara langsung dalam perundingan-perundingan, tetapi hanya menyiapkan dan mengambil langkah-langkah yang perlu agar negara-negara yang bersangkutan bertemu satu sama lain dan merundingkan masalah penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 ketemu satu sama lain telah setuju untuk saling bertemu. Berakhir pula misi negara yang menawarkan jasa-jasa baiknya tersebut, atas jasa-jasa baik Perancis seperti contoh yang dilakukan oleh Menlu Henry Kissinger mengadakan perundingan-perundingan dengan tokoh politik *Vietnam Le Duct ho* sampai Januari 1973 untuk mengakhiri perang Vietnam Amerika Serikat tersebut berhasil memberikan jasa-jasa baiknya kepada Mesir dan Israel pada bulan Oktober 1973 akan kedua negara mengadakan pertemuan pada tingkat wakil-wakil militer untuk melaksanakan gencatan senjata yang diminta oleh Dewan Keamanan PBB. Pada tahun 1958, Amerika Serikat dan Inggris menawarkan jasa-jasa baiknya pada Perancis dan Tunisia untuk menyelesaikan sengketa mereka sebagai serangan udara Perancis atas Sakhier-Sidi Youssef.

Mediasi merupakan campur tangan yang lebih nyata, seperti halnya dengan prosedur jasa-jasa baik, mediasi dapat ditawarkan atau diminta oleh negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal mediasi, negara-negara ketiga bukan hanya sekedar mengusahakan agar negara-negara yang bersangkutan saling bertemu, tetapi juga mengusulkan dasar-dasar perundingan dan ikut serta secara

aktif dalam perundingan-perundingan Selain itu negara Mediator menggunakan pengaruhnya agar negara-negara yang bersangkutan memberikan konvensi balik dalam tercapainya suatu penyelesaian.⁴⁵

Contoh mediasi dengan kriteria penuh dan mempunyai arti politik sangat penting ialah mediasi Presiden Jimmy Crater dalam upaya penyelesaian penyadapan KBRI di Myanmar. Arab-Israel atas perkara Presiden Carter, Presiden Anwar Sadat dari Mesir dan perdana menteri Israel menachim begin diundang untuk berunding di Amerika Serikat pada tanggal 5 September 1978. Ketiga pemimpin tersebut bersama pembantunya berkumpul di Camp David dan menjauhkan diri dari media masa. Perundingan berlangsung sangat alot dan sering mengalami kemacetan. Berbagai upaya dilakukan Presiden Carter bukan saja menciptakan suasana hubungan yang kondusif tetapi juga menyiapkan dokumen, dasar-dasar perundingan, usul dan kontra usul serta berbagai amandemi atas rancangan kesepakatan yang dirundingkan pada pertemuan tersebut.

Kenyataan bahwa jasa-jasa baik mediasi merupakan prosedur-prosedur yang cukup rumit, karena bila negara yang menawarkan jasa-jasa baik kurang bijaksana atau kurang hati-hati, negara tersebut dapat dituduh mencari keuntungan politik apabila kalau negara besar, jadi dalam menawarkan dan melaksanakan jasa-jasa baik atau mediasi, pihak ketiga harus bersikap sangat hati-hati. Dalam praktiknya prosedur-prosedur ini hanya dapat terlaksana bila negara-negara yang bersangkutan betul-betul menerima tawaran pihak ketiga. Selanjutnya untuk memudahkan penerimaan fungsi mediasi, negara-negara yang bersangkutan dapat

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 199.

pula atas persetujuan bersama memilih tokoh-tokoh keamanan untuk ikut menyelesaikan penyadapan KBRI di Myanmar mereka dan bukan negara-negara.⁴⁶

b. Angket

Angket juga merupakan cara penyelesaian penyadapan KBRI di Myanmar antar negara yang non yuridiksinal dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang merupakan penyebab dari suatu penyadapan-penyadapan, keadaan diwaktu terjadinya penyadapan dan jenis dari penyadapan yang terjadi. Seperti prosedur jasa-jasa baik dan mediasi, angket juga bersifat fakultatif baik mengenai penggunaan maupun mengenai sifat keputusannya.

Sifat angket ini bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat bagi jalannya suatu perundingan. Agar perundingan mempunyai dasar kuat tentu diperlukan data-data yang objektif sebagai terjadinya suatu penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004. Data-data ini bisa diperoleh langsung dari negara-negara yang bersangkutan tetapi versinya tentu saling berbeda. Oleh karena itu pengumpulan dan analisa faktor-faktor yang menjadi penyebab penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 lebih cepat diberikan kepada suatu komisi internasional yang akan berusaha mencapai suatu versi tunggal dari penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 terjadi. Selanjutnya, laporan dari komisi angket hanya membatasi diri pada pembuatan faktor-faktor dan sama sekali tidak membuat konklusi walaupun dari fakta-fakta yang diperoleh dapat ditarik suatu kesimpulan.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, halaman 200-202.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 206.

Peristiwa terkenal yang memperkuat gagasan dan martens tentang perlunya pembentukan komisi angket ialah peristiwa, sehnoebele tahun 1887, mengenai seorang komisaris Polisi Prancis yang berasal dari daerah Alece, dia diundang oleh kolega-kolega Jermannya ke tepal bebas untuk menyelesaikan beberapa persoalan mengenai bea cukai. Sampai ditepal dia diungkap oleh polisi Jerman. Dapat dinyatakan betapa marahnya Perancis pada waktu itu ditambahkan karena Perancis baru saja kehilangan propensi Alsace-Lorraine tahun 1870. Yang diambil oleh Jerman kerana alasan-alasan politik, bismacrk menyuruh membebaskan Schoebele untuk menghindarkan kesukaran-kesukaran baru antara Jerman dan Perancis, namun secara psikologis persoalan masih tetap gawat karena Perancis berpendapat bahwa Schoebele ditangkap di wilayah Perancis, sedangkan menurut hasil angket pihak yang berwajib di Jerman. Tuduhkan Perancis, tersebut tidak benar. Suasana baru mulai tenang setelah suatu komisi angket dibentuk dan setelah ditemukan secara pasti tempat dimana penangkapan itu dilakukan.

c. Konsiliasi Internasional

Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian secara damai penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 internasional oleh suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya atau dibentuk kemudian atas kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan setelah lahirnya masalah yang dipersengketan. Dalam hal ini organ tersebut mengajukan usul-usul penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Komisi komisi konselisa bukan saja bertugas mempelajari faktor-faktor akan tetapi juga harus mempelajari penyadapan KBRI Di Myanmar tahun

2004 semua segi agar dapat merumuskan suatu penyelesaian. Berikut ini adalah ciri-ciri mengenai konsiliasi:

1. Konsiliasi adalah suatu prosedur yang diatur oleh konvensi negara-negara pihak suatu Konvensi berjanji untuk mengajukan penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 mereka kepada komisi-komisi. Konsiliasi ini adalah konsiliasi-konsiliasi wajib, yang berarti bahwa komisi dapat melaksanakan tugasnya bila salah satu negara peserta konvensi memintanya. Dalam hal ini tidak perlu lagi persetujuan dari pihak lain karena persetujuan tersebut telah diberikan sebelumnya dan secara umum dalam konvensi. Jelaslah bahwa konsiliasi wajib adalah merupakan perkembangan dari prosedur angket yang bersifat fakultatif.
2. Mengenai wewenang terdapat suatu kemajuan dalam komisi-komisi konsiliasi. Komisi dapat mempelajari suatu persoalan dari semua aspek dan mengajukan usul-usul untuk penyelesaian namun perlu diingat bahwa prosedur konsiliasi ini adalah prosedur politik karena solusi yang diajukan tidak mengikat negara-negara yang bersangkutan. Di samping itu dalam kebanyakan konvensi konsiliasi juga dapat ketentuan-ketentuan bahwa bila laporan dan usul-usul komisi ditolak maka negara-negara yang bersangkutan harus meneruskan penyelesaian penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 melalui prosedur yuridiksional.
3. Bila komisi-komisi angket adalah komisi *ad hoc* yang dibentuk sesudah terjadinya suatu penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 dan bubar setelah pembuatan laporan selesai. Komisi-komisi konsiliasi adalah komisi-komisi

tetap yang segera dibentuk setelah berlakunya konvensi dan pembentukan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi. Walaupun internasional secara praktis belum terlaksana sampai perang dunia ke II. Sebagai contoh dengan pembentukan komisi konsiliasi antar Thailand dan Prancis dengan pembentukan komisi konsiliasi antar kedua negara-negara Thailand berdasarkan batasnya.⁴⁸

d. Menyelesaikan Penyelesaian KBRI di Myanmar Tahun 2004 Secara Hukum Internasional

Penyelesaian Penyelesaian KBRI di Myanmar tahun 2004 melalui jalur hukum atau *judicial settlement* juga dapat menjadi pilihan bagi subjek hukum internasional yang bersangkutan dengan penyelesaian KBRI di Myanmar tahun 2004 satu sama lain. Bagi sebagian pihak, penyelesaian melalui jalur hukum seringkali menimbulkan kesulitan, baik dalam urusan birokrasi maupun urusan besarnya biaya yang dikeluarkan. Namun sering menjadi keuntungan penyelesaian penyelesaian KBRI di Myanmar tahun 2004 secara hukum yang mengikat antar masing-masing pihak yang bersangkutan.

1. Arbitrase Hukum internasional telah mengenal arbitrase sebagai alternatif penyelesaian penyelesaian KBRI di Myanmar tahun 2004 dan cara ini telah diterima oleh umum sebagai cara penyelesaian penyelesaian KBRI di Myanmar tahun 2004 yang efektif dan adil para pihak yang ingin bersangkutan dengan menggunakan metode arbitrase dapat menggunakan arbitrase yang terlembaga, atau badan arbitrase *ad hoc* 8.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 212.

2. Pengadilan Internasional atau *Judicial statement*. Selain arbitrase, lembaga lain yang ditempuh untuk menyelesaikan penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 internasional melalui jalur hukum adalah pengadilan internasional regional yang hadir untuk menyelesaikan berbagai macam penyadapan KBRI di Myanmar.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 228.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelanggaran terhadap hak kekebalan diplomatik merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Dalam hal ini negara penerima wajib bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran terhadap hak istimewa dan kekebalan dari perwakilan diplomatik asing, baik itu diplomat, keluarga, maupun gedung perwakilan diplomatik. Pertanggungjawaban negara dilakukan sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu negara atau suatu konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar internasional tertentu yang telah ditetapkan.
2. Kasus penyadapan KBRI di Myanmar merupakan pelanggaran terhadap konvensi wina 1961 dimana diatur dalam pasal 22 ayat (1): perwakilan diplomatik asing di suatu negara termasuk gedung perwakilan tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Penyadapan KBRI di Myanmar sebagai negara penerima tidak mampu menjalankan tugasnya dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik negara asing di negaranya.
3. Atas kejadian tersebut, Myanmar sebagai negara penerima berkewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban dengan cara melakukan: pertama, mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada pemerintah RI atau

melalui KBRI di Myanmar dan berjanji kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Kedua, dengan memberikan ganti rugi nominal atau dalam bentuk perbaikan/renovasi seperti keadaan semula apabila terhadap kerusakan.

B. Saran

1. Semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap perwakilan diplomatik, maka sudah seharusnya diciptakan sebuah pengaturan hukum internasional dalam hubungan diplomatik yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran perwakilan diplomatik, dalam rangka mewujudkan keamanan internasional serta demi menjaga keutuhan hubungan antar negara di dunia.
2. Agar tidak terjadinya lagi kasus pelanggaran terhadap KBRI seperti kasus penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004, maka pemerintah harus lebih meningkatkan sistem atau cara-cara pengamanan perwakilan diplomatiknya, serta melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat dan kelengkapan yang terdapat di dalam gedung perwakilan diplomatinya.
3. Karena belum adanya suatu kodifikasi hukum mengenai hal-hal yang menimbulkan tanggung jawab negara, maka komisi Hukum Internasional hendaknya harus tetap berusaha untuk merancang keutuhan mengenai hal tersebut agar tercipta suatu ketentuan (*code of conduct*) yang mengikat secara luas bagi berbagai pihak khususnya bagi para subjek hukum internasional. Atau dengan alternatif lain, negara-negara di dunia yang menjalin hubungan diplomatik membuat suatu *rule*

(aturan) ketika melakukan hubungan diplomatik dengan suatu negara, sehingga aturan tersebut disepakati oleh pihak-pihak yang menjalankan hubungan diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boear Mauna. 2013. *Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi Dalam Era Dimanika Global*. Bandung: P.T. Alumni.
- Edy Suryono dan Meonir Arisoendha. 1986 *Hukum Diplomatik.kekebalan dan keistimewaannya*. Bandung: Angkasa.
- Huala Adolf. 1996. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* Jakarta: Raja Grafindo Perseda.
- Jawahir Thotawi dan Pranoto Iskandar. 2006 *Hukum Internasional Komtemporer*, Bandung: Rafika Aditama.
- J.G. Starke. 2005. *Pengantar Hukum Internasional* Jakarta: Sinar Grafika.
- Martin Dixon. 1996. *Text Book International Law. Blackstone Press Limited, Great Britanian*.
- Setyo Widagdo dan Hanif Nur W. 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Sefriani. 2009. *Hukum Internasional Suatu Pengantar* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Suekanto dan Sri Mamudji.2009 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugeng Istanto. 2010. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sumaryo Suryokusumo. 2005. *Hukum Diplomatik Teoi dan Kasus*, Bandung: PT Alumni.

Undang-Undang/ Peraturan Internasional

Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

Putusan-putusan pengadilan.

WEBSITE

1. Hidayatullah, “Gedung Perwakilan Diplomatik”, <http://www.alt-culture Indonesia.com>, diakses Senin, 13 Juli 2015.
2. Tyokro Nisilicus, “Keistimewaan dan Kekebalan Diplomatik Menurut Hukum Internasional Tinjauan Yuridis Konvensi Wina 1961”,<http://www.wordpress.com> diakses Senin, 26 Oktober 2015.
3. Hidayatullah, ”Penyadapan KBRI di Myanmar”, <http://www.alt-culture Indonesia.com>, diakses Senin, 13 Juli 2015.